

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa di Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Curug dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Proses perencanaan penggunaan Dana Desa dimulai dari tingkat RT/RW, di mana masyarakat mendiskusikan masalah dan kebutuhan di lingkungan masing-masing. Hasil diskusi ini kemudian dibawa ke musyawarah desa (Musdes), yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan masyarakat, sehingga alokasi dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata warga. Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik seperti perbaikan jalan desa, drainase, dan fasilitas umum lainnya, serta pembangunan non-fisik, termasuk pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, dan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, termasuk usaha ternak ayam petelur yang baru dirintis.
2. Pembangunan infrastruktur di Desa Curug dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pendukung utama adalah kerjasama dan gotong royong masyarakat, kolaborasi antar lembaga desa, dukungan pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta ketersediaan sumber daya lokal yang mempermudah pelaksanaan proyek. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, intervensi eksternal seperti pungutan liar dari oknum atau organisasi tertentu, serta kendala administratif dan teknis. Desa mengatasi hambatan ini melalui diskusi rutin dengan tokoh masyarakat, koordinasi berkala dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten, optimalisasi termin Dana Desa, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek, sehingga setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan diatasi.
3. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Curug juga selaras dengan prinsip fiqh siyasah, yang mencakup prinsip syura (musyawarah), al-‘adl (keadilan),

amanah (akuntabilitas), dan masalah (kemaslahatan umum). Musyawarah desa menjamin keputusan pengalokasian dana memiliki legitimasi sosial dan mengutamakan kepentingan bersama. Keadilan terlihat dari alokasi dana yang merata dan memprioritaskan proyek yang memberikan manfaat luas. Akuntabilitas tercermin dari pencatatan, pelaporan, dan pengawasan internal maupun eksternal yang sistematis. Prinsip masalah menekankan manfaat sosial, ekonomi, dan keberlanjutan desa, termasuk melalui pengembangan BUMDes. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai peraturan, tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Curug. Saran-saran ini diharapkan dapat membantu desa dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa sehingga pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.

1. Peningkatan kapasitas perangkat desa menjadi hal yang sangat penting. Perangkat desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan Kaur Keuangan, perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan secara berkala terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Dana Desa. Dengan kemampuan yang lebih baik, perangkat desa dapat mengelola dana dengan lebih profesional, tepat sasaran, dan akuntabel.
2. Peningkatan partisipasi dan pengawasan masyarakat perlu terus dilakukan. Musyawarah desa (Musdes) dan forum warga harus rutin digelar untuk memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan terkait Dana Desa memiliki legitimasi sosial, transparansi, dan mencakup aspirasi masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek juga membantu mencegah penyimpangan dan memastikan setiap program pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga.

3. Integrasi prinsip fiqh siyasah dalam pengelolaan Dana Desa perlu diperkuat. Prinsip syura (musyawarah), al-'adl (keadilan), amanah (akuntabilitas), dan maslahah (kemaslahatan umum) sebaiknya menjadi pedoman formal dalam setiap kebijakan desa. Hal ini akan memastikan pembangunan desa berjalan adil, partisipatif, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat.
4. Optimalisasi program BUMDes menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ekonomi lokal. BUMDes fisik maupun non-fisik, termasuk usaha ternak ayam petelur yang sedang dirintis, harus dikembangkan secara serius untuk memberikan peluang usaha bagi masyarakat, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat ketahanan ekonomi desa. Selain itu, pengelolaan BUMDes perlu dilakukan secara profesional agar menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi desa.
5. Evaluasi dan monitoring berkala terhadap seluruh kegiatan Dana Desa sangat diperlukan. Pemerintah desa perlu melakukan evaluasi rutin untuk memastikan proyek pembangunan tetap sesuai rencana, efisien, dan tepat sasaran. Monitoring ini tidak hanya mencakup aspek fisik dan administratif, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi dari setiap program. Dengan evaluasi yang konsisten, desa dapat melakukan perbaikan secara cepat apabila terdapat kendala atau penyimpangan.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, pengelolaan Dana Desa di Desa Curug diharapkan lebih optimal, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lancar, serta prinsip fiqh siyasah dapat terus menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan desa, sehingga tercipta pembangunan desa yang adil, transparan, dan berkelanjutan.